

**Penyelesaian Problematik Penggunaan Lex Informatica
dalam Kasus-Kasus Aktual Siber**



oleh:

Ignasius Sumarsono Raharjo

NIDN: 0510056202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU			
1	Judul Proposal Penelitian	Penyelesaian Problematik Penggunaan Lex Informatica dalam Kasus-Kasus Aktual Siber	
2	Kategori Penelitian	Individu/Perorangan	
3	Tema Penelitian Universitas (pilih yang sesuai)	Adaptif terhadap Kebutuhan Global	
4	Topik Penelitian Unit	Hukum dan Keadilan	
IDENTITAS PENELITI			
5	Nama Peneliti (Pengusul)	Ignasius Sumarsono Raharjo	
	Jabatan/Golongan	Lektor IIID	
	NPP/NIDN	12.87.263	0510056202
	Bidang Keahlian	Ilmu Hukum	
	Unit/Fakultas/Jurusan	Unit Fakultas Hukum	Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum
	Alamat Rumah	Jl. Sugiyapranoto 08, Sumberanom, Karanganyar, KLATEN	
	No. Telp/Faks/Email Peneliti	0813260043538	Email: sonyraharjo969@gmail.com
6	Anggota Peneliti Anggota 1	Anggota 1	Anggota 3
	Nama Peneliti (Pengusul)		
	Jabatan/Golongan		
	NPP/NIDN		
	Bidang Keahlian		
Unit/Fakultas/Jurusan			
7	Lokasi Penelitian	Kabupaten Sleman	
8	Waktu Pelaksanaan	6 bulan	
9	Dana yang Disetujui	Rp.12.500.000,00	
	Terbilang	Dua Belas Juta Lima Ratus Rupiah (Sesuai SE Ka.LPPM.UAJY No. 382/LPPM-Pen/In. Tahun 2022)	
10	Spesifikasi <i>outcome</i> penelitian	Jurnal nasional terakreditasi Shinta 2	

Pimpinan Unit,



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.
NPP/NIDN: 0521126901

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Pengusul,

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
NPP/NIDN: 12.87.263/0510056202

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, karunia dan kasihNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Problematik Penggunaan Lex Informatica dalam Kasus-Kasus Aktual Siber” dengan baik dan lancar. Peneleitian ini disusun untuk lebih, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mendalami kasus-kasus actual siber yang berkembang setelah berkembangnya teknologi Artificial Intelligent

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitia ini, penulis mendapatkan banyak masukan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terkait kepentingan dalam penyelesaian penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th.Anita Chistiani, S.H.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Keluarga kami, yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dukungan, serta rasa kasih Sayang kalian yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menemani berproses dan selalu membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, jika bukan karena kalian mungkin penulis tidak akan bertahan sampai sekarang.
3. Seluruh teman-teman saya, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan

dan masukan dalam diskusi-diskusi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Teman-teman tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu hingga penelitian selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lain.

Yogyakarta, 16 September 2025

Penulis

Ign. Sumarsono Raharjo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena meningkatnya kompleksitas sengketa hukum siber yang melibatkan peran *Lex Informatica* sebagai norma yang lahir dari arsitektur teknologi, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi, persaingan usaha digital, dan kedaulatan siber. Problematika muncul ketika *Lex Informatica* berinteraksi dengan hukum positif nasional dan hukum internasional, di mana terdapat ketegangan antara yurisdiksi teritorial negara dan sifat transnasional platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis komparatif, didukung studi kasus atas putusan penting seperti *Schrems II v. Facebook Ireland* (2020), *Meta v. Bundeskartellamt* di Jerman, penerapan *News Media Bargaining Code* di Australia, serta kasus kebocoran data Tokopedia dan fenomena Bjorka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lex Informatica* dapat memperkuat efektivitas hukum digital dengan cara membentuk norma otomatis dalam sistem digital, namun tanpa pengawasan negara dan harmonisasi internasional, norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM digital. Penelitian ini merekomendasikan tiga model penyelesaian: penguatan asas proporsionalitas dalam setiap regulasi digital, harmonisasi hukum nasional dengan standar global seperti GDPR dan PIPL, serta penerapan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) sebagai instrumen preventif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi membangun *Lex Informatica* yang demokratis, adaptif, dan berpihak pada keadilan digital global.

Kata Kunci: *Lex Informatica*, hukum siber, GDPR, PIPL, UU PDP, HAM digital, asas proporsionalitas.

Abstract

This research examines the problems of applying *Lex Informatica* in resolving contemporary cyber cases by analyzing its interaction with both national and international law, as well as its implications for the protection of digital human rights. Using a normative-comparative approach, the study highlights several landmark cases, including *Schrems II v. Facebook Ireland* (2020), *Meta v. Bundeskartellamt*, the enforcement of Australia's *News Media Bargaining Code*, and data breach cases in Indonesia such as Tokopedia and the Bjorka phenomenon. The analysis demonstrates that *Lex Informatica*, understood as "law embedded in code," establishes factual norms within the digital space but often clashes with territorially-based national legal systems. The lack of cross-border legal coordination and the dominance of global corporations over personal data intensify legal uncertainty and threaten the digital sovereignty of developing states. Interaction with international frameworks such as the EU's GDPR and China's PIPL indicates a convergence toward stricter data protection regimes, though challenges of effectiveness and interoperability remain significant. This research proposes three solutions: (i) strengthening the principle of proportionality as a balance between digital innovation and human rights; (ii) harmonizing national laws with global standards through *data transfer frameworks*; and (iii) adopting risk-based regulation via *Data Protection Impact Assessment* (DPIA). In conclusion, this study emphasizes the need for constructing a more democratic, adaptive, and globally aligned *Lex Informatica* that upholds digital justice.

Keywords: *Lex Informatica*, cyber law, GDPR, PIPL, Indonesia PDP Law, digital human rights, proportionality principle.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK.....	5

BAB I PENDAHULUAN

.....	
. 9	
A. 1.1. Latar Belakang	9
B. 1.2. Rumusan Masalah	11
C. 1.3. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

TEORI..... 15

F. 2.1.Tinjauan Pustaka	15
2.1.1. Konsep Dasar Hukum Siber.....	15
2.1.2. Teori Lex Informatica.....	18
2.1.3. Code as Law.....	18
G. BAB III ANALISIS KASUS AKTUAL PENGGUNAAN LEX INFORMATICA.....	23
3.2. Kasus Internasional.....	23
3.3. Kasus Indonesia dan tantangan Lex Informatica Nasional.....	39
3.4. Sintesis Teoritis: Lex Informatica, Code as Law, Asas Proporsionalitas dan HAM.....	44

BAB IV INTERAKSI LEX INFORMATICA DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL 49

BAB V MODEL PENYELESAIAN PROBLEMATIKA LEX INFORMATICA DALAM KASUS AKTUAL SIBER 55

BAB VI PENUTUP	60
-----------------------------	-----------

4.1. Simpulan.....	60
---------------------------	-----------

4.2. Saran.....	61
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA